

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kasus ini penerapan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak sepenuhnya tepat. Para pelaku hanya bertindak sebagai pekerja yang melakukan pengeboran atas perintah pihak lain, tanpa niat jahat untuk melakukan tindak pidana eksplorasi atau eksploitasi ilegal. Selain itu, tindakan mereka lebih tepat dikategorikan sebagai kegiatan eksplorasi, yang berbeda dengan eksploitasi. Mengingat perkembangan hukum yang mengarah pada sanksi administratif, terutama setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pendekatan pidana yang diterapkan dalam kasus ini seharusnya lebih adil. Oleh karena itu, dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum perlu ditinjau kembali agar lebih sesuai dengan hukum yang berlaku dan lebih adil bagi para terdakwa.
2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa terlalu berat dan tidak proporsional dengan peran serta kesalahan yang dilakukan. Terdakwa hanya bertindak sebagai pekerja lepas dengan peralatan sederhana dan tanpa niat jahat untuk melakukan eksploitasi ilegal dalam skala besar. Oleh karena itu, tindakan mereka lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif,

bukan tindak pidana eksploitasi yang memerlukan izin dari badan usaha atau kontrak kerja sama dengan pemerintah. Penjatuhan pidana penjara dan denda yang tinggi tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan, mengingat tidak ada kerugian negara atau kerusakan lingkungan yang terjadi. Untuk ke depannya, sebaiknya pemerintah dan aparat penegak hukum menetapkan standar yang jelas antara sanksi administratif dan pidana, agar hukum diterapkan secara adil dan proporsional sesuai dengan konteks dan dampak yang ditimbulkan dari setiap pelanggaran.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan penerapan sanksi administratif seperti denda atau penyitaan alat sebagai alternatif dari pidana. Pemerintah juga perlu memperkuat penegakan peraturan perizinan tanpa selalu mengarah pada kriminalisasi. Penyempurnaan regulasi terkait perizinan minyak dan gas bumi perlu dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja di sektor ini, agar pelanggaran serupa dapat dicegah di masa mendatang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem hukum di sektor minyak dan gas bumi dapat lebih efektif.
2. Penegakan hukum terkait eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi ilegal lebih memperhatikan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi, dengan membedakan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana yang

melibatkan kerugian signifikan atau kerusakan lingkungan. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menetapkan standar yang jelas mengenai kapan sanksi pidana harus diberlakukan dan kapan sanksi administratif lebih sesuai, untuk mencegah ketimpangan dalam penerapan hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Kemudian pemerintah juga harus membedakan antara pidana eksplorasi dan eksploitasi karena keduanya merupakan dua tindakan yang berbeda agar dalam penjatuhan pidana tepat pada tujuannya.

